

SANTUNAN – AD HOC – PEMILU

2024

Kpt 61 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR 61 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN BADAN ADHOC PENERIMA SANTUNAN KEMATIAN DAN SANTUNAN KECELAKAAN KERJA ATAS NAMA MOH YUSUP BIN DARKIM PETUGAS KETERTIBAN TPS DESA SUMURADEM TIMUR PEMILU 2024

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum mengenai penetapan penerima santunan kematian dan santunan kecelakaan kerja bagi almarhum Moh Yusup Bin Darkim, petugas ketertiban TPS pada Pemilu Tahun 2024 di Desa Sumuradem Timur, Kabupaten Indramayu. Penetapan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa hak-hak petugas AD HOC dalam pelaksanaan Pemilu 2024, khususnya yang mengalami musibah saat menjalankan tugas, dapat terpenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 8 Tahun 2022; UU No. 534 Tahun 2022; PKPU No. 1 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan penetapan badan AD HOC penerima santunan kematian dan santunan kecelakaan kerja atas nama Moh Yusup Bin Darkim sebagai petugas ketertiban TPS Desa Sumuradem Timur pada Pemilu 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Lamp.: 0 hlm.